ILAPOC 2026:

Gerakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ekosistem Sawit

NERACA

Jakarta – Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Sumarjono Saragih menggagas ILaPOC dan GESIT Sawit sebagai panggung kerja layak dan gerakan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di ekosistem sawit.

Peringatan Hari Sawit Nasional tahun ini membuka babak baru bagi jutaan pekerja sawit Indonesia. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK), Sumarjono Saragih, meluncurkan GESIT Sawit (Gerakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Ekosistem Sawit Berkelanjutan). Sebuah gerakan untuk menjangkau petani dan pekerja informal di sepanjang rantai pasok sawit yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

GESIT Sawit hadir bersamaan dengan ILaPOC (Indonesia Labour on Palm Oil Conference) 2026 di Jakarta. ILaPOC adalah gagasan baru dari Sumarjono Saragih dikenal konsiten melakukan advokasi kerja layak di industri sawit dalam kapasitasnya sebagai salah satu Ketua GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia). ILaPOC 2026 merupakan konferensi pertama dengan tema Jaminan Sosial Pilar Sawit Berkelanjutan. Dengan kata lain No Social Security, No Sustainability, tanpa jaminan sosial, tiada keberlanjutan. Tema yang sejalan dan relevan dengan peran barunya sebagai Dewan Pengawas BPJSTK (2026 - 2031).

"Perlindungan pekerja informal masih menjadi pekerjaan rumah BPJSTK secara nasional, termasuk di ekosistem sawit. Untuk memastikan, setelah masa produktif, mereka boleh menua dan sejahtera bersama BPJSTK. Namun menjangkau pekerja informal di perdesaan membutuhkan upaya gotong royong termasuk melibatkan ekosistem industi sawit. Hal ini karena keterbatasan kantor pelayanan BPJSTK yang baru sampai kota kabupaten," papar Sumarjono.

115 Tahun Sawit Indonesia

Tahun ini sawit nasional berusia 115 tahun, lanjut Sumarjono, dihitung sejak penanaman kebun sawit komersial pertama pada 1911 di Pulu Raja Sumatera Utara dan Sungai Liput Aceh. Jejak benihnya jauh lebih tua. Pada 1848, pemerintah Hindia Belanda menanam empat benih sawit. Tanaman asli Afrika Barat yang didatangkan sebagai tanaman koleksi di Kebun Raya Bogor. Dari Bogor, perjalanan sawit bermula dan terus melangkah dengan potensi dan tantangan yang sama besar.

Hari Sawit Nasional 2026 perlu dirayakan dengan tema pekerja khususnya tentang jamian sosial. Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah salah satu pilar sawit berkelanjutan dan fondasi perlindungan serta kesejahteraan pekerja. Pekerja formal di perusahaan sesuai amanat regulasi, wajib didaftarkan dalam program BPJSTK. Namun, petani, buruh tani, sopir, pemilik warung adalah pekerja informal yang nyaris belum terlindungi jaminan sosial (BPJSTK). Jumlah mereka sangat besar, tersebar di perdesaan, dan membutuhkan cara khusus untuk dijangkau.

Karena itu, GESIT Sawit dirancang sebagai gerakan bersama yang menggalang institusi, infrastruktur, dan aktor yang sudah dekat dengan pekerja di lapangan. Sebagai proyek percontohan, GESIT Sawit telah dimulai di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Koperasi Karyawan (Kopkar) di PKS tersebut digandeng menjadi agen PERISAI (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) menjadi perpanjangan tangan BPJSTK.

"Logikanya sederhana: Tandan Buah Segar (TBS) petani pasti dijual ke PKS, dan PKS mengenal petani pemasoknya. Model ini sekaligus memberdayakan Kopkar di perkebunan sebagai sumber kesejahteraan baru," jelas Sumarjono.

Menurut Sumarjono, ekosistem sawit terlalu besar untuk digarap tanpa kolaborasi. Sawit tumbuh di 26 provinsi, sekitar 160 kabupaten, dan sekitar 17.000 desa. ● gro

GAP dan Kemitraan Jadi Kunci Produktivitas Sawit

Jakarta, Penguatan praktik budidaya pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP) dan kemitraan menjadi bagian penting bagi peningkatan produktivitas dan keberlanjutan industri kelapa sawit nasional. Langkah tersebut dinilai semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan minyak sawit untuk memenuhi pasar domestik, termasuk implementasi mandatori biodiesel B50.

■ NERACA

Ketua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) R. Aziz Hidayat mengatakan, kinerja produksi sawit nasional menunjukkan peningkatan. Produksi yang tahun lalu mencapai 48,16 juta ton diperkirakan meningkat menjadi 51,66 juta ton pada tahun ini.

Hingga Juli, produksi juga naik dari 33,4 juta ton menjadi 35,6 juta ton. Sementara itu, nilai ekspor sawit mencapai US$23,2 miliar, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$20,9 miliar.

"Yang membanggakan, nilai ekspor sampai Juli itu US$23,2 miliar. Tahun lalu, Juli sekitar US$20,9 miliar. Devisanya Rp403 triliun. Mudah-mudahan bisa memecahkan rekor saat Covid-19 dulu yang sekitar Rp700 triliun sampai akhir tahun," ujar Aziz dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN) bertemakan Penguatan GAP dan Produktivitas untuk Wujudkan Sawit Berkelanjutan di Jakarta.

Meski demikian, dia mengingatkan peningkatan produksi belum sepenuhnya menjawab persoalan produktivitas. Menurutnya, produktivitas kebun masih menghadapi tantangan, bahkan cenderung stagnan di sejumlah wilayah.

"Produksi dan produktivitas menjadi masalah utama. Stagnan, bahkan turun. Apalagi biodiesel kita naik dari B40 ke B50," katanya.

Aziz menilai program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) perlu mendapat perhatian lebih besar. Program tersebut menjadi salah satu upaya memperbaiki kondisi tanaman pekebun sekaligus menjaga pasokan bahan baku sawit.

Berdasarkan data yang disampaikan Aziz, realisasi PSR mencapai sekitar 420.000 hektare dengan melibatkan 190.000 pekebun hingga November. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait dokumen kepemilikan lahan dan kebun yang berada di kawasan hutan.

"Tantangan program PSR ada masalah STDB, SHM, masuk kawasan hutan, dan ada ketakutan dipanggil aparat penegak hukum," ujarnya.

GAPKI, lanjut Aziz, turut mendorong pelaksanaan PSR melalui jalur kemitraan. Skema tersebut telah dijalankan sejak 2022, termasuk bagi pekebun yang sebelumnya tergabung dalam pola plasma dan kemudian melanjutkan kemitraan dengan perusahaan.

"Perlu kesabaran dan waktu untuk mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai syarat mitra perusahaan. Rata-rata mereka dulu eks plasma. Sekarang sudah tidak ada lagi pola inti-plasma seperti sebelumnya," katanya.

Optimalisasi kebun *eksisting*

Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung menilai peningkatan produktivitas kebun yang sudah ada merupakan peluang besar untuk memperkuat industri sawit. Menurut dia, Indonesia tidak harus hanya mengandalkan perluasan lahan untuk meningkatkan produksi.

Tungkot mengingatkan luas perkebunan sawit Indonesia berkembang dari sekitar 4 juta hektare pada 2000 menjadi 16,8 juta hektare berdasarkan data resmi saat ini. Perkembangan tersebut, menurutnya, merupakan capaian besar dalam sejarah pembangunan perkebunan nasional.

"Dalam 26 tahun kita bisa membangun kebun sawit sampai empat kali lipat. Ini sebuah revolusi. Waktu itu tidak ada uang, tetapi toh kita bisa membangun sebesar itu," ujarnya.

Dia meminta pelaku industri tidak pesimistis menghadapi berbagai persoalan yang muncul. "Kita jangan pesimis. Dulu kita juga menghadapi tantangan besar. Kalau sekarang banyak masalah, memang semakin maju tantangannya semakin besar," katanya.

Tungkot menyebut kontribusi ekonomi sawit terhadap produk domestik bruto (PDB) dari hulu hingga hilir mencapai 13,8% pada 2020. Sementara itu, nilai ekspor dan penghematan devisa dari industri sawit diperkirakan mencapai US$45 miliar atau hampir Rp800 triliun.

"Angka US$45 miliar itu karena kita memasukkan penghematan devisa. Hampir Rp800 triliun. Itu sangat besar," ujarnya. ● agus/gro

PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

FORMOSA INGREDIENT FACTORY

PT. FORMOSA INGREDIENT FACTORY TBK.

PT FORMOSA INGREDIENT FACTORY TBK

(Perseroan)

BAGI PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PERSEROAN DALAM BENTUK WARKAT UNTUK MENGEMBALIKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM KEPADA PERSEROAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN DEMATERIALISASI SAHAM BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 9 TAHUN 2025 TENTANG DEMATERIALISASI EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN PENGELOLAAN ASET YANG TIDAK DIKLAIM DI PASAR MODAL

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Dematerialisasi Saham dalam bentuk warkat yang telah diterbitkan Perseroan, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 9 Tahun 2025 yang berlaku sejak tanggal 6 Mei 2025, di mana dalam Pasal 3 ditetapkan bahwa Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib menerbitkan bukti kepemilikan Saham dalam bentuk tanpa warkat. Dan berdasarkan Pasal 4 disebutkan bahwa Perusahaan Terbuka dan pemegang saham dalam bentuk warkat atau Surat Kolektif Saham (SKS) wajib melaksanakan Dematerialisasi atas saham yang dimilikinya.

Oleh karena itu Perseroan akan melaksanakan Dematerialisasi saham Perseroan, dan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham dalam bentuk warkat atau SKS, untuk melaksanakan pengurusan pembaruan data dan melakukan pengembalian SKS kepada Biro Administrasi Efek yang mengelola administrasi saham Perseroan untuk dikonversi menjadi kepemilikan saham tanpa warkat dan masuk ke dalam Rekening Titipan.

TATA CARA PELAKSANAAN DEMATERIALISASI SURAT KOLEKTIF SAHAM

Pemeriksaan Keabsahan Kepemilikan Saham oleh Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora.

1. Para Pemegang Saham yang akan melakukan pengkinian data dan konfirmasi keabsahan kepemilikan saham warkat dalam bentuk SKS dapat mengurus Dematerialisasi saham melalui :
   Biro Administrasi Efek (BAE)
   PT ADIMITRA JASA KORPORA
   Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5,
   Jl. Kirana Avenue III - Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
   Telp +62 21 - 29745222
   Email: opr@adimitra-jk.co.id
   setiap hari kerja pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB
2. Bagi pemegang saham yang telah memiliki Sub Rekening Efek (SRE) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, Saham dalam bentuk warkat dapat dikonversi menjadi saham tanpa warkat pada Rekening Penitipan Kolektif melalui sistem C-BEST KSEI dengan biaya konversi sesuai dengan jumlah saham yang akan dikonversi.
3. Bagi pemegang saham yang tidak memiliki SRE di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian maka Saham akan dimasukkan dalam Rekening Titipan atas nama Pemegang Saham dengan Dokumen dan tata cara sebagai berikut:
   a. Menyerahkan SKS asli atas nama Pemegang Saham kepada BAE
   b. Menyampaikan salinan KTP dengan NIK yang telah diperbaharui bagi (Perorangan) WNI, atau Paspor bagi WNA, atau dokumen pendirian dan susunan pengurus terakhir untuk badan hukum.
   c. Menyampaikan salinan NPWP atas nama pemegang saham
   d. Menyampaikan alamat surat elektronik (email) dan nomor telepon yang dapat dihubungi
   e. Membayar biaya pelaksanaan Dematerialisasi kepada BAE.
4. Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya dokumen di atas maka BAE akan menerbitkan konfirmasi
   (i) Penerbitan SID (*Single Investor Identification*) yang telah didaftarkan dalam sistem KSEI
   (ii) Keterangan keabsahan kepemilikan saham dengan memberikan Keterangan Kepemilikan Saham sesuai dengan catatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dicatat dalam Rekening Titipan.
5. Saham dalam Rekening Titipan untuk dapat ditransaksikan melalui Bursa Efek Indonesia harus dikonversi terlebih dahulu dan dimasukkan dalam Rekening Penitipan Kolektif KSEI yang telah dibuka oleh pemegang saham di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian melalui C-Best KSEI.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DEMATERIALISASI SURAT KOLEKTIF SAHAM

1. Sebagaimana diatur dalam POJK No. 9 Tahun 2025, Dematerialisasi wajib dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 6 Mei 2025 dan akan berakhir pada tanggal 6 Mei 2030.
2. Dalam hal setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi saham berakhir, pemilik saham yang tidak melaksanakan pengkinian data untuk proses Dematerialisasi, sahamnya akan dimasukkan dalam pengelolaan aset yang tidak diklaim yang dikelola oleh Pihak yang akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini pemegang saham diberikan hak untuk mengajukan klaim kepemilikan efek Perseroan melalui PT Adimitra Jasa Korpora paling lama 5 (lima) tahun setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi Saham berakhir

Pembatasan bagi saham warkat dalam bentuk SKS

Sesuai dengan Pasal 13 POJK 9 Tahun 2025, setelah periode Dematerialisasi berakhir, sebelum pemegang saham dalam bentuk warkat (SKS) melaksanakan proses Dematerialisasi maka saham dalam bentuk warkat (SKS) tidak dapat ditransaksikan baik melalui bursa efek maupun diluar bursa efek sampai pemegang saham melakukan Dematerialisasi saham warkat terlebih dahulu.

PENETAPAN STATUS SAHAM SEBAGAI ASET YANG TIDAK DIKLAIM DI PASAR MODAL

Setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi berakhir masih terdapat Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang belum dilakukan pengkinian data ke BAE, maka saham akan dimasukkan dalam kelompok Saham Yang Tidak Diklaim.

Pemegang saham masih diberikan hak untuk mengajukan klaim kepemilikan saham melalui Biro Administrasi Efek paling lama 5 (lima) tahun setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi berakhir.

ADMINISTRASI PENCATATAN STATUS SAHAM YANG TIDAK DIKLAIM

1. BAE akan melakukan pengalihan saham-saham milik para pemegang saham warkat (SKS) yang tidak melaksanakan proses dematerialisasi maka saham warkat (SKS) tersebut yang telah dinyatakan sebagai saham yang tidak diklaim ("*Unclaim Asset*") berdasarkan POJK 9 Tahun 2025 saham tersebut akan dimasukkan dalam Rekening Titipan yang dikelola oleh pihak yang ditunjuk OJK.
2. Sejak tanggal saham masuk dalam *Unclaim Asset* yang dikelola dalam Rekening Titipan atas nama pihak yang ditunjuk OJK, maka seluruh SKS dinyatakan tidak berlaku dan saham telah menjadi saham atas nama Pihak yang ditunjuk OJK dalam Rekening Titipan.

TATA CARA PENARIKAN SAHAM UNTUK SAHAM YANG MASUK KATEGORI UNCLAIM ASET

1. Para Pemegang Saham yang sahamnya telah dialihkan dan dititipkelolakan dalam Rekening Titipan, dikemudian hari dapat mengajukan klaim atas kepemilikan saham pada batas Waktu pengajuan penarikan Saham Dari Rekening Titipan Saham Tidak Diklaim, sejak tanggal 6 Mei 2035 sampai dengan 6 Mei 2065 melalui melalui Kantor BAE tersebut diatas.
2. BAE akan melakukan Pemeriksaan Keabsahan Kepemilikan Saham dengan melakukan pembuktian keabsahan kepemilikan saham atas SKS yang masih dipegang oleh pemegang saham setiap hari kerja pk 9.00 s/d 15.00 WIB.
3. Untuk melakukan pengikinian data pemegang saham wajib menyerahkan kepada BAE:
   a) Asli SKS atas nama pemohon
   b) Memperlihatkan asli KTP bagi (Perorangan) WNI, atau Paspor bagi WNA, atau dokumen pendirian dan susunan pengurus terakhir untuk badan hukum serta melampirkan salinan dari dokumen termaksud
   c) Menyampaikan salinan NPWP atas nama pemohon
   d) Mengisi Formulir Permohonan Penarikan Saham Dari Rekening Titipan atas Saham Tidak Diklaim.
   e) Membayar biaya validasi untuk setiap nama pemegang saham yang Sahamnya Tidak Diklaim (*Unclaim Asset*).
4. Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya dokumen di atas dengan lengkap maka BAE akan menerbitkan konfirmasi keabsahan kepemilikan saham dengan memberikan tanda tangan dan stempel konfirmasi pada Formulir Penarikan.
5. Dalam hal yang mengajukan klaim merupakan ahli waris dari Pemegang Saham yang sahamnya masuk dalam kelompok Tidak diklaim (*Unclaim Asset*), maka dibutuhkan dokumen-dokumen waris yang dapat membuktikan bahwa dirinya memang merupakan ahli waris yang berhak dan sah dari Pemegang Saham yang sahamnya masuk dalam Rekening Titipan Saham Tidak Diklaim (*Unclaim Asset*).

INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut untuk proses dematerialisasi atau melakukan Proses Penarikan Saham yang telah masuk dalam Rekening Titipan atas saham yang dinyatakan sebagai Saham Yang Tidak DiKlaim (*UnclaimAsset*) maka dapat menghubungi dan berkomunikasi dengan BAE.

Tangerang, 20 November 2026
PT Formosa Ingredient Factory Tbk
Direksi

maestro90.com

PENGUMUMAN RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN PT REKSASENTOSA DINAMIKA KE DALAM PT DANAREKSA CAPITAL

PT REKSASENTOSA DINAMIKA ("**PT RSD**") dan **PT DANAREKSA CAPITAL** ("**PT DC**") akan melakukan penggabungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"). PT RSD akan melakukan penggabungan dengan PT DC sehingga (i) mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT RSD beralih karena hukum kepada PT DC dan (ii) status badan hukum PT RSD berakhir karena hukum ("**Penggabungan**"). Sehubungan dengan Penggabungan tersebut, guna memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) *juncto* Pasal 127 ayat (2) UUPT, maka Direksi PT RSD dan PT DC dengan ini mengumumkan ringkasan rancangan Penggabungan sebagai informasi kepada pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

I. KETERANGAN SINGKAT PESERTA PENGGABUNGAN

A. PT RSD (Perseroan Yang Menggabungkan Diri)

PT RSD adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Kel. Gambir, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, 10110.

B. PT DC (Perseroan Penerima Penggabungan)

PT DC adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Kel. Gambir, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, 10110.

II. MAKSUD DAN TUJUAN PENGGABUNGAN

Penggabungan direncanakan dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 2026, memenuhi Ka. Badan Pengaturan BUMN No. 409 Tahun 2026, memenuhi Surat Pedoman Pelaksanaan Penataan Anggota Holding No. S-224/DR/Dirut/07/2026 tgl. 31 Jul 2026, memenuhi KepDir PT Danareksa (Persero) No. S-65/DR/DRT/09/2026 Tgl. 25 Sep 2026, meningkatkan efisiensi operasional, penyederhanaan struktur grup usaha, efektifitas pengambilan keputusan, tata kelola perusahaan, optimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya, pemanfaatan dan realisasi aset, pengelolaan kas terpusat, dan penyesuaian sumber daya.

III. PENILAIAN DAN KONVERSI SAHAM

PT DC adalah pemilik 99,2537% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh PT RSD. Sebelum penggabungan, PT DC akan membeli 0,7463% saham milik Koperasi Jasa Danareksa di PT RSD, sehingga PT DC akan menjadi satu-satunya pemegang saham dari PT RSD. Struktur permodalan PT DC setelah Penggabungan tidak berubah yaitu sebagai berikut: Modal Dasar Rp 400.000.000.000,-, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Rp 100.000.000.000,-. Dengan demikian, tidak akan terjadi konversi saham di dalam penggabungan PT RSD dan PT DC, sebagaimana diuraikan lebih lanjut di dalam Rancangan Penggabungan.

IV. KETENTUAN PENTING PENGGABUNGAN

1. **TANGGAL EFEKTIF PENGGABUNGAN:** Penggabungan berlaku efektif pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Penerima Penggabungan atau tanggal lain yang ditentukan dalam Akta Penggabungan.
2. **KEGIATAN USAHA:** Setelah Penggabungan berlaku efektif, kegiatan usaha PT RSD akan dilanjutkan oleh PT DC sesuai dengan Rancangan Penggabungan. PT RSD akan berakhir demi hukum tanpa melalui proses likuidasi.
3. **KARYAWAN DAN PENGURUS:** Berdasarkan dokumen dan keterangan manajemen, PT RSD tidak memiliki karyawan langsung, dengan demikian Penggabungan tidak melibatkan pengalihan karyawan maupun pemutusan hubungan kerja karyawan PT RSD. Penggabungan juga tidak direncanakan mengubah status dan hak karyawan PT DC, sedangkan pengakhiran penugasan tenaga pendukung tetap dilaksanakan sesuai perjanjian dan ketentuan yang berlaku.
4. **KEBERATAN KREDITOR:** Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) UUPT, kreditor dari masing-masing Perseroan yang berkeberatan terhadap rencana Penggabungan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direksi Perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini.

V. INFORMASI TAMBAHAN DAN KETERSEDIAAN DOKUMEN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) UUPT, pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh dan memeriksa Rancangan Penggabungan beserta dokumen pendukungnya pada kantor masing-masing Perseroan sejak tanggal pengumuman ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Perseroan yang beralamat di:

PT REKSASENTOSA DINAMIKA	PT DANAREKSA CAPITAL
Direksi Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Kel. Gambir, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, 10110	Direksi Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Kel. Gambir, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, 10110

Ringkasan Rancangan Penggabungan ini diumumkan pada tanggal 20 November 2026.

maestro90.com

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI KEDUA OBLIGASI BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESIA TAHAP I TAHUN 2025

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2025, Akta No. 17, tanggal 25 April 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan"**), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2025 (**"Pemegang Obligasi"**) bahwa pada tanggal 17 November 2026, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2025 (**"RUPO"**) yang bertempat di Gedung Energy, Lantai 2, Ruang Jasmine, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 11A, Jakarta, dimana RUPO tanggal 17 November 2026 (**"RUPO Pertama"**) tersebut tidak memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 7) huruf a) angka (1) huruf (a) Perjanjian Perwaliamanatan, karena RUPO Pertama tersebut dihadiri oleh Pemegang Obligasi dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang sah sebesar **Rp243.000.000.000,00** (dua ratus empat puluh tiga miliar Rupiah) atau sebanyak **243.000.000.000** (dua ratus empat puluh tiga miliar) suara yang merupakan **48,60%** (empat puluh delapan koma enam nol persen) dari jumlah Obligasi Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2025 ("**Obligasi**") yang masih belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh PT Medco Power Indonesia (**"Emiten"**) dan/atau Afiliasi Emiten, yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp500.000.000.000,00** (lima ratus miliar Rupiah), sehingga RUPO Pertama tidak dapat dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi untuk menghadiri RUPO Kedua yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 2 Desember 2026
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Gedung Energy, Lantai 2, Ruang Jasmine
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 11A, Jakarta

Agenda RUPO:

Persetujuan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2025, Akta No. 17, tanggal 25 April 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, pada Pasal 2 ayat 2.1, mengenai Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2025.

Catatan:

1. RUPO Kedua ini diselenggarakan atas permintaan PT Medco Power Indonesia selaku Emiten.
2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO Kedua tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia **("KSEI")** pada 4 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO Kedua.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
   a. RUPO Kedua adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO Kedua.
   b. Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO Kedua harus membawa:
   a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
   b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa) yang telah ditandatangani di atas meterai.
   c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO Kedua.
   d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO Kedua adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar **("AD")** Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
   e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO Kedua adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
      - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha yang ditandatangani di atas meterai.
      - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
      - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPO Kedua ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO Kedua dan mengambil keputusan RUPO Kedua.
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO Kedua dimulai.

Jakarta, 20 November 2026

EMITEN

MEDCOENERGI Power

PT MEDCO POWER INDONESIA

WALI AMANAT

BANK MEGA

PT BANK MEGA Tbk

maestro90.com